

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Posisi Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Studi Kasus di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Posisi anak angkat dari kedua objek terdapat perbedaan, yang pertama dari orang tua angkat Fachrul saat melakukan pengangkatan anak, posisinya telah dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) yang berarti secara legalitas telah tercatat sebagai anak dari orang tua angkatnya, namun hal tersebut tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan, yang dalam hal ini status Fachrul menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Posisi Fachrul berdasarkan penjelasannya ialah seperti halnya anak kandung yang sebenarnya, karena seluruh kebutuhannya tercukupi, yaitu dirawat, dijaga, disekolahkan dll.

Berbeda dengan yang dilakukan Musafah yang hanya melakukan perawatan saja tanpa disertai dengan pencatatan anak dalam Kartu Keluarga (KK). Namun posisi anak angkat ini tidak mempengaruhi hak nya sebagai anak, karena sebagaimana dijelaskan oleh Musafah bahwa:

“Ya seperti anak kandung saya sendiri yang penting saya bertanggung jawab atas pendidikannya sampai ia lulus, karena anak yang pertama saat ini sudah berkeluarga dan sudah memiliki KK sendiri.”

“Untuk yang pertama, status anak yang saya angkat di KK ikut saya dan suami, jadi anak itu tercatat sebagai anak saya dan suami saya. Yang kedua tidak dilakukan pencatatan, status anak tersebut KK nya ikut orang tua kandungnya, sekarang anaknya masih kelas 2 SMP”.

Dengan tidak dicatatkannya anak angkat oleh Musafah, hak-hak yang dimiliki oleh anak tetap terpenuhi sebagaimana anak kandung. Dalam kepeduliannya orang tua terhadap anak angkatnya maka anak ketika sudah dewasa diberi hak untuk meneruskan perjuangan sang orang tua dalam berbagai hal, diantaranya yang dilakukan oleh Musafah beserta suaminya yaitu dikatakan sebagai berikut :

“Saat ini anak yang saya angkat pertama itu telah memegang beberapa dari usaha yang dimiliki suami, yaitu truk ekspedisi, dan nantinya juga yang akan meneruskan anak saya yang pertama. Sudah seringkali saya mengatakan ke anak yang pertama untuk bisa memperdulikan dan tetap membantu adiknya dalam hal apapun, mendidik dan lain-lain. Untuk perlindungan saya belum ada untuk kedepannya. Tapi yang jelas semua kebutuhan anak insyaAllah akan tercukupi.”⁴⁵

Dalam hal ini, orang tua angkat menyerahkan hartanya kepada anak angkat ketika masih hidup sebagai hadiah yang diharapkan anak tersebut mampu untuk meneruskan perjuangan atau cita-cita dari orang tua dalam usaha yang dimiliki oleh orang tua.

Posisi anak angkat yang terjadi di Kelurahan Demaan pada hakikatnya hampir sama dengan anak kandung, karena dalam hal pemenuhan hak, mulai dari hak atas Pendidikan, hak atas Kesehatan hak atas perawatan itu sama yang diberikan oleh orang tua kepada anak kandung dan anak angkat. Hanya saja terjadi perbedaan dalam hal menerima warisan.

“hak anak untuk yang tidak resmi paling hak sama saja, tapi untuk hal waris beda dengan seperti ahli waris yang biasanya. Paling dikasih hadiah. Tapi untuk hak-hak masalah Pendidikan dan penghidupan sandang papan pangan seperti anak kandung biasa. hak sama dengan anak biasa tapi kalau

⁴⁵Wawancara dengan Musafah, Objek Penelitian Pengangkatan Anak, 13 Februari 2021.

masalah waris biasanya ya seperti adat tidak seperti hukum waris yang ada”.⁴⁶

Berdasarkan yang dijelaskan oleh Drs. Kusnanto bahwa dalam hal waris terdapat perbedaan antara anak angkat dan anak kandung atau ahli waris lainnya. Yang terjadi biasanya ialah anak angkat diberi hadiah atau hibah agar anak angkat tersebut tetap memiliki hak atas harta orang tua angkatnya. Namun untuk masalah-masalah lainnya seperti hak perawatan, Pendidikan, Kesehatan dll ialah sama antara anak angkat dan anak kandung. Karena di Kelurahan Demaan, dalam hal waris menggunakan hukum adat, yaitu tidak menggunakan pembagian warisan yang secara resmi melalui pengadilan dengan bagian-bagian tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Untung Hariyanto, SE selaku Kasi Tramtib Kelurahan Demaan bahwa :

“Pembagian waris di desa demaan berdasarkan kesepakatan, jadi kalau tidak dilakukan di pengadilan yang berdasarkan kesepakatan keluarga. Ya itu kalau dilakukan gugatan di pengadilan ya ikut aturan negara.”⁴⁷

Anak angkat Di kelurahan Demaan tetap memperoleh warisan dari orang tua angkatnya namun jumlahnya bisa berbeda dengan ahli waris lainnya. Anak angkat tetap mewarisi dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu jika pewaris tidak memiliki anak kandung maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris lain dengan melihat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap kewajiban-kewajiban orang tua angkatnya. Namun jika pewaris memiliki anak kandung maka akan ditentukan dengan musyawarah antara anak angkat dengan anak kandung.

⁴⁶ Wawancara dengan Kusnanto, *Modin Kelurahan Demaan*, 15 Februari 2021.

⁴⁷ Wawancara dengan Untung Hariyanto, Kasi Tramtib Kelurahan Demaan, 16 Feburari 2021.

Posisi anak angkat Ketika anak angkat tersebut perempuan, memiliki perbedaan tersendiri berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Drs. Kusnanto yaitu bahwa:

“kalau anak itu perempuan orang tua angkat tersebut tidak bisa menjadi wali, yang berhak menjadi wali tetap harus ayah kandung yang tidak sesuai dengan KK maupun akta. Maksudnya kalau ada pelaporan pernikahan harus melampirkan Akta Kelahiran, KK dan KTP. Kalau memang pengantinnya perempuan anak angkat, maka ayah angkat tidak bisa menjadi wali. Menurut nanti administrasi tetap mengikuti tadi yang ada di KK dan Akta Kelahiran, tapi untuk wali nikah tetap anak kandung. Kalau anak itu tidak diketahui orang tua dan anak itu perempuan, maka Ketika nikah walinya wali hakim.”⁴⁸

Jadi ketika anak angkat tersebut perempuan, maka orang tua angkat tidak bisa menjadi wali. Meskipun nantinya secara administrasi dalam pernikahan, posisi anak angkat tersebut sebagai anak kandung dalam Akta Kelahiran dan KK nya. Namun yang menjadi wali nikah saat pernikahan anak perempuan tersebut tetap harus orang tua kandung. Kalaupun orang tua kandung dari si anak tidak diketahui, maka Ketika nikah walinya adalah wali hakim. Saat proses pendaftaran nikah di KUA akan diwawancarai oleh petugas KUA dan anak mengaku harus jujur bahwa dia anak angkat karena menyangkut wali. Karena kalau tidak jujur pernikahannya akan dianggap tidak sah.

“ kalau anak angkat pengen dijadikan anak sendiri karena ada kaitan dengan pembuatan akta kelahiran maupun KK, ya tinggal laporan saja bahwa ini memang tidak anak kandung tapi mau dimasukkan dalam KK, itu juga sering terjadi. Ya di KK di Akta kelahiran nama ayah kandung. Kalau laki-laki tidak masalah, tapi kalau perempuan itu harus nanti di dalam pernikahan harus mengaku bahwa ini bukan anak kandung. Legalitas tetap anak kandung tapi hak nya tetap sebagai anak angkat dengan kesadaran, biasanya begitu kalau di Demaan. Untuk pembuatan surat apapun yang menuju ke kelurahan harus meminta pengantar RT, karena RT merupakan awal diketahuinya bahwa orang tersebut benar-

⁴⁸Wawancara dengan Kusnanto, Modin Kelurahan Demaan, 15 Februari 2021.

benar warga demaan. Jadi kalau sudah dari RT tinggal kelurahan memberi surat dan sebagainya.”

Dalam hal legalisasi atau pencatatan sebagai anak, orang tua dapat melakukan pembuatan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK) dengan cara seperti pada umumnya, yaitu datang ke Kantor Kelurahan Demaan dengan laporan saja bahwa anak yang akan didaftarkan tidak anak kandung. Untuk pembuatan surat apapun yang menuju ke Kantor Kelurahan harus meminta pengantar RT. Karena RT merupakan awal diketahuinya bahwa seseorang tersebut memang warga Kelurahan Demaan. Orang tua angkat lapor ke Kelurahan bahwa anak tersebut tidak anak kandung dan ingin dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK), hal tersebut sering terjadi di Kelurahan Demaan. Hal tersebut tidak menjadi masalah Ketika anak angkat yang didaftarkan adalah anak laki-laki, namun Ketika anak tersebut adalah anak perempuan nanti saat melakukan pernikahan harus mengaku bahwa ia bukan anak kandung. Legalitas secara administrasi tetap anak kandung tapi hak nya tetap sebagai anak angkat dengan menyatakan sejujurnya dan penuh kesadaran,

Akibat hukum yang dialami oleh anak angkat ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Drs. Kusnanto selaku Modin di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara bahwa :

”Akibat hukum pengangkatan anak, ya tahunya kalau memang anak itu kepingin menjadi anak yang beneran harus didasari dengan hukum melalui sidang pengadilan, tapi kebanyakan tidak sampai itu. Ya diangkat kemudian dianggap menjadi anaknya dan menjadi anggota keluarga. Di KK statusnya anak kandung.”

Posisi anak angkat yang selanjutnya dari akibat pengangkatan anak yang dilakukan di Kelurahan Demaan yang diangkat kemudian dianggap menjadi anaknya dan menjadi anggota keluarga ialah anak tersebut menjadi legal dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK) menjadi anak kandung.

Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Kantor Kelurahan Demaan yang dalam hal ini berbincang dengan Untung Hariono, SE. selaku Kasi Tramtib dalam Strukut Kepengurusan Kantor Kelurahan Demaan Kecamatan Kabupaten Jepara, bahwa Ketika ada orang yang mengajukan pencatatan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK) soal anak angkat, yang dalam hal ini pihak Kelurahan mengetahui tentang aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa untuk anak angkat harus disertai penetapan pengadilan, namun warga yang mendaftarkan anak angkat tersebut biasanya tanpa disertai dengan penetapan pengadilan. Lalu langkah yang dilakukan oleh pihak Kantor Kelurahan baik itu Kepala Lurah ataupun petugas lainnya tidak dapat memaksa seseorang tersebut harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa :

“Itu urusan pribadi, missal dia mau mengangkat anak tanpa pengadilan pun itu hak mereka. Jadi kita juga tidak bisa memaksa untuk melalui putusan pengadilan. Sebetulnya orang yang mengangkat anak itu didasarkan kerelaan mereka, misalkan orang ini tidak mau mencatatkan di pengadilan kita juga tidak bisa maksa karena berdasarkan peraturan nasional pemerintah tidak boleh memaksa orang untuk mencatatkan anak angkat di pengadilan. Cuma keterangannya disarankan bukan diwajibkan.”⁴⁹

⁴⁹Wawancara dengan Untung Harianto, Kasi Tramtib Kelurahan Demaan, 16 Feburari 2021.

Jadi, dapat dipahami bahwa dari Pemerintah Desa/Kelurahan Demaan tidak dapat memaksa seseorang untuk memproses pencatatan anak angkat melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu. Karena hal ini merupakan keinginan dari penduduk masing-masing. Yang dirasakan saat ini baik anak itu dicatatkan maupun tidak, posisi dan hak anak angkat tersebut tetap terlindungi oleh kesadaran masing-masing orang tua angkat. Karena tidak pernah ada laporan tentang penyimpangan terhadap hak dan perlindungan anak angkat.

Berdasarkan hasil penelitian, pengangkatan di Kelurahan Demaan tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat juga dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Meski dalam hal pencatatan jika status anak angkat sebagai anak kandung, maka dalam hal perwalian saat anak angkat perempuan akan melakukan pernikahan, maka yang berhak menjadi wali adalah orang tua kandung.

B. Perlindungan Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia Studi Kasus di Kelurahan Demaan

Perlindungan hukum yang diperoleh oleh anak angkat di Kelurahan Demaan sebagaimana dijelaskan oleh Drs. Kusnanto bahwa meskipun seseorang melakukan anak angkat, namun hak-hak yang diperoleh anak angkat sama halnya dengan hak-hak yang diperoleh anak kandung, mulai dari perawatan, Kesehatan, Pendidikan karena anak diberi fasilitas untuk menempuh jalur Pendidikan sebagaimana anak-anak kandung lainnya, dan pada intinya memperoleh kasih sayang dari orang tua.

Analisis ketentuan-ketentuan hukum tentang anak angkat yang dilakukan oleh penduduk Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan dua objek yang dijadikan penelitian yaitu pelaku pengangkatan anak, kemudian juga data diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat petugas kelurahan Demaan. Dari keseluruhan menjelaskan bahwa status anak angkat jika dianalisis semua memiliki hak-hak yang diperoleh anak karena orang tua angkat memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak yang dipeliharanya secara keseluruhan. Namun ada prosedur yang tidak dilakukan oleh para pelaku pengangkatan anak, yang mana dalam peraturan perundang-undangan diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengertian tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dari analisis pengertian anak angkat bahwa anak angkat ialah anak yang dialihkan haknya dari orang tua kandung ke orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi, seharusnya setiap orang saat melakukan pengangkatan anak dapat melakukan pencatatan dengan memperoleh penetapan pengadilan.

Urgensi penetapan pengadilan untuk kepentingan anak ialah melindungi hak-hak dari anak angkat yang dimungkinkan suatu saat terjadi perselisihan hak dengan keluarga orang tua angkat, diantaranya ialah masalah waris, yang memang dalam hal pembagian waris sering terjadi perselisihan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya yang membahas tentang anak angkat dijelaskan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Tepatnya dalam pasal 13 dijelaskan mengenai syarat-syarat calon orang tua angkat sebagaimana berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon orang tua angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Kemudian secara tersendiri dijelaskan pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak bahwa permohonan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan pengadilan. Maka dalam hal ini, prosedur pengangkatan anak di Indonesia perlu adanya pencatatan dan melalui penetapan pengadilan.

Anak angkat dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia juga sepaham dengan pengertian anak angkat pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini ialah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua barunya berdasarkan putusan pengadilan. Karena tidak lain bertujuan untuk melindungi hak-hak dan mensejahterakan kehidupan anak itu sendiri. Maka dengan demikian sebagaimana ketentuan hukum tentang anak angkat perlu dicatatkan dan melalui penetapan pengadilan.

Analisis tentang proses pengangkatan anak di Kelurahan Demaan demikian tidak ada yang melalui penetapan pengadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Untung bahwa :

“Ada orang yang mencatatkan anak angkat tapi tidak ada penetapan pengadilan. Banyak. Tapi ribetnya Ketika orang tuanya meninggal hak waris jadi rebutan. Jadi kasus itu ada banyak, yang tanpa surat penetapan

pengadilan, itu entah dari ketidaktahuan mereka, atau mereka malas. Tapi tak lihat versinya rata-rata mereka tidak tahu.”

Ada orang yang mencatatkan anak angkatnya untung diperoleh Akta Kelahiran dan dicatatkan ke dalam Kartu Keluarga (KK), namun Ketika pencatatan tidak disertai dengan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa anak yang akan dicatatkan adalah anak angkat. Kemungkinan ada dua alasan pencatatan tidak melalui penetapan pengadilan, yaitu karena orang tua tidak tau prosedurnya atau karena orang tua malas untuk mengurus penetapan pengadilan karena prosesnya yang panjang dalam memerlukan waktu yang lama.

Pengangkatan Anak sebagaimana dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, Pendidikan, perawatan, dalam segala kebutuhan dan tidak memberi status anak sebagai anak kandung, namun dalam hak-haknya sebagai anak tetap diberikan. Pengangkatan anak yang dilarang menurut ketentuan hukum islam ialah mengangkat anak secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak kandung. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah S.W.T. dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أُلُوفًا يُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ

تَعَلَّمُوا ءَابَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا كُنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah mereka (anak angkat itu) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagimu jika kamu khilaf tentang itu, akan tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵⁰

Ayat di atas menyatakan bahwa status dari anak angkat bukanlah menjadi anak kandung, karena Allah menjelaskan melalui ayat tersebut untuk memanggil anak angkat diikuti dengan nama bapak kandungnya. Dalam hal ini adalah kata “bin/binti” mengikuti nama orang tua kandung. Dari satu kasus secara administrasi yang dilakukan oleh orang tua angkat Fachrul, yang mana orang tua angkat mencatatkan anak tersebut pada Kartu Keluarga sebagai anak kandung. Maka dalam hal ini secara keadministrasian Hukum di Indonesia telah dianggap bahwa Fachrul merupakan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya. Terjadi ketidakpahaman oleh penduduk Kelurahan Demaan terkait prosedur pencatatan yang diharapkan dengan adanya aturan hukum adalah untuk melindungi hak-hak dari anak angkat itu sendiri.

Dari kedua objek penelitian yang penulis dapatkan, keduanya beragama Islam, secara perundang-undangan dalam hal pengangkatan anak terjadi perbedaan penentuan di pengadilan, yaitu di Pengadilan Agama dan

⁵⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 418.

Pengadilan Negeri. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Bidang perkara yang ditangani Pengadilan Agama ialah meliputi:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah

Pengangkatan anak termasuk dalam dalam perkara di bidang perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang tentang Peradilan Agama bahwa di bidang perkawinan Nomor 20 adalah penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Penetapan anak yang terjadi diantara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berbeda, karena hakikatnya pada penetapan di Pengadilan Agama menggunakan prinsip hukum Islam, yang jelas tidak membolehkan mengubah status anak

angkat menjadi anak kandung. Pada perbedaan penetapan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Perbedaan Akibat Hukum di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

	Pengadilan Agama	Pengadilan Negeri
Nasab	Anak angkat tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, yang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.	Anak angkat terputus nasib dengan orang tua kandungnya, dinasabkan kepada orang tua angkatnya
Perwalian	Orang tua angkat tidak sah menjadi wali nikah anak angkatnya jika anak angkat perempuan.	Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya, termasuk menjadi wali nikah jika anaknya perempuan.
Panggilan	Anak angkat dipanggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua kandungnya.	Anak angkat dipanggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua angkatnya.
Hak waris	Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga (1/3) harta warisan.	Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, dapat menghabiskan seluruh harta warisan orang tua angkatnya, dan juga menggugurkan hak waris orang tua dan saudara kandung orang tua angkat jika orang tua angkat tidak memiliki anak.

Mahrom	Anak angkat boleh melakukan pernikahan dengan orang tua angkat.	Anak angkat tidak sah jika menikah dengan orang tua angkatnya.
	Hukum islam melarang ketentuan sebagaimana penetapan dalam Pengadilan Negeri.	Apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang sudah menikah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkam dari pernikahan mereka. Apabila pernikahan ayah angkatnya telah putus, maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka yang putus karena kematian. Apabila seorang janda, maka anak angkat harus dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia.

(Wawancara, Suharto, 21 Februari 2021)

Maka dari pemaparan diatas dapat diketahui perbedaan penetapan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Orang Islam perlu mengetahui hal yang berakibat pada anak angkat yang terjadi pada Pengadilan Agama.

Perlindungan yang diperoleh anak angkat berdasarkan penelitian penulis di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terbagi menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Perwalian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya lagi, maka ia berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian dilanjut pada ayat (2) bahwa perwalian tersebut menyangkut pribadi anak itu sendiri dan harta bendanya.

Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa seorang wali dapat ditunjuk langsung oleh orang tua yang bersangkutan sebelum ia meninggal dunia, dengan surat wasiat atau secara lisan dihadapan dua orang saksi. Wali harus diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang yang sudah dewasa dengan kriteria jujur, berpikiran sehat, adil dan berkelakuan baik. Seorang wali berkewajiban mengurus anak yang berada di bawah perwaliannya dan hartanya secara baik dan menghormati agama yang dianut anak tersebut.

Seorang wali dapat dicabut kekuasaan atas perwalian terhadap anak apabila melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk terhadap anak. Pencabutan kekuasaan perwalian dapat terjadi atas permintaan orang tua si anak, keluarga dalam garis ke atas dan ke samping atau pejabat yang berwenang.⁵¹ Maka dalam hal ini, siapapun wali dari si anak baik itu wali sebagai orang tua kandung maupun orang

⁵¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*. Pasal 51.

tua angkat wajib menjaga dengan baik-baik terhadap hak dan perlindungan anak, terutama tidak melalaikan atas hak dan perlindungan terhadap anak angkat.

Di Kelurahan Demaan dalam hal perwalian terhadap anak angkat, dari 2 objek penelitian melaksanakan hak perwalian kepada sang anak angkat dengan baik sebagaimana hak dan perlindungan yang dimiliki oleh setiap anak. Meskipun salah satu objek yaitu Musafah yang melakukan pengangkatan anak dengan hanya memelihara atau merawat anak saudaranya, juga mereka menjadi wali Sebagian dalam memenuhi kebutuhan sang anak, terutama menjadi wali dalam hal Pendidikan, menjadi wali atas jaminan kesehatannya, menjadi wali atas pemenuhan hak-hak anak semasa anak membutuhkan suatu hal yang harus dituruti oleh orang tua. Dari objek yang satunya lagi yaitu Fachrul, orang tua menyadari bahwa perwalian dalam hukum Islam pada intinya hanya sebatas perwalian dalam pemenuhan perlindungan semasa anak dalam hal Pendidikan, Kesehatan dll.

Kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Drs. Kusananto bahwa penduduk Kelurahan Demaan menyadari akan perwalian, terutama dalam hal anak perempuan ketika hendak melaksanakan pernikahan. Wali dari anak perempuan harus benar-benar orang tua kandung. Wali dalam hukum yang berlaku ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 21 mengenai

urutan kedudukan kelompok yang berhak menjadi wali nasab ialah ada empat kelompok, yaitu:

- a. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁵²

Selanjutnya pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya maka dapat diganti dengan wali hakim.⁵³ Di dalam prosedur yang biasanya digunakan sebagaimana dalam observasi penulis, untuk wali hakim ialah petugas KUA yang berwenang di tempat pernikahan berlangsung.

Dalam hal anak angkat di Kelurahan Demaan, meskipun anak angkat dicatatkan dengan Kartu Keluarga (KK) mengikuti orang tua angkat, namun mereka menyadari bahwa perwalian dari anak angkat perempuan saat akan melangsungkan pernikahan harus dengan wali orang tua kandung.

⁵²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21.

⁵³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.

2. Hak Wasiat atau Hibah

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung atau orang tua biologisnya. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.⁵⁴

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah. Namun anak angkat dapat memiliki hak seperti kewarisan dalam hal wasiat wajibah berdasarkan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Dalam jurnal Syafi'i menjelaskan Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang di peruntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Pasal 209 dapat menyelesaikan permasalahan hak antara

⁵⁴Muhammad Rais. "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)". Jurnal. Hukum Diktum. Vol. 14. No. 2. Desember 2016. (Kalimantan Barat: Hakim Pengadilan Agama Sintang). 187-188.

orang tua angkat dengan anak angkatnya dan sebaliknya dalam hal perolehan harta pewaris kepada ahli waris.⁵⁵ Wasiat Wajibah Berkaitan dengan harta yang diberikan kepada anak angkat yang memiliki besaran tidak lebih dari 1/3 bagian. Pada hakikatnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris lainnya dengan kesepakatan yang kemudian dibuat dan dicatatkan dihadapan notaris. Hal tersebut juga memiliki prinsip yang sama dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Jadi pada prinsipnya dalam hukum Islam, anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab dalam hal kewarisan. Namun untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat untuk memperoleh haknya sebagai anak, orang tua angkat dapat memberikan hadiah (hibah) semasa orang tua masih hidup. Hal ini telah dilakukan oleh objek peneliti yaitu Musafah bahwa mereka telah memberikan perlindungan hak dan amanah kepada anak angkat yang pertama, yang saat ini telah dewasa dengan mempercayakan usaha bisnisnya kepada anak angkat untuk diteruskan karena orang tua sudah merasa tua dan perlu kepanjangan tangan dari sang anak untuk memperjuangkan dan melanjutkan bisnis usahanya. Kemudian juga selalu memberi amanah

⁵⁵Syafi'i. "Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia". Misykat, Vol. 2. No. 2. Desember 2017, 124.

kepada anak angkat yang pertama untuk ikut merawat anak angkat kedua yang saat ini masih berada di bangku sekolah kelas 2 SMP untuk selalu memperdulikan, menjaga, merawat, dan menuntut untuk menjadi anak yang baik agar sukses dimasa depan. Namun pada objek peneliti yang kedua terjadi permasalahan yaitu ketika ibu angkat meninggal dunia, dan ayah angkat menikah lagi, terjadi perubahan yang dialami oleh Fachrul sebagai anak angkat dari ayah angkatnya dan anak tiri dari ibu barunya. Dirinya merasa canggung ketika berkumpul dengan keluarga ibu tirinya tersebut. Dan pada akhirnya Fachrul lebih sering tinggal di rumah orang tua kandungnya meskipun sesekali tinggal di rumah orang tua angkat. Karena ayah angkatnya masih bersikap baik dan perhatian juga masih bertanggungjawab atas perawatan, Pendidikan, Kesehatan Fachrul.

Keluarga Fachrul belum memikirkan permasalahan sampai kepada warisan ketika kedua orang tua sudah meninggal. Namun orang tua memberikan hadiah atau hibah kepada Fachrul berupa benda bergerak. Yaitu berupa sepeda motor yang dibelinya atas nama Fachrul. Sementara hanya bisa memberikan hal-hal semacam barang-barang yang diinginkan. Karena dalam hal warisan dari keluarga belum memikirkan untuk pembagian.

Maka dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak angkat di Kelurahan Demaan telah terpenuhi dan orang tua menyadari bahwa anak angkat juga memperoleh hak harta benda yang orang tua miliki. Maka dari segi keadilan sosial dalam Islam, pengangkatan anak membuka

kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan perlindungan atau hak kepada anak angkat untuk mewasiatkan atau memberi hadiah semasa masih hidup sebagian dari harta kepada anak angkat untuk menutupi kebutuhannya di kemudian hari, sehingga perlindungan hak akan diperoleh dan penghidupan, Pendidikan dll tidak akan terlantar.⁵⁶

Dijelaskan oleh Drs. Kusnanto untuk penduduk Kelurahan Demaan kebanyakan telah menyadari hak yang diperoleh anak angkat demi perlindungan dimasa yang akan datang yaitu tetap memperoleh warisan meskipun jumlah besarnya tidak sama dengan anak-anak yang lain, bahkan perlindungan telah dilakukan dengan memberi hadiah (hibah) semasa orang tua angkat masih hidup.

Hal yang dilakukan oleh Musafah dan suaminya dalam memberikan perlindungan kepada anak angkatnya dengan cara memberi hibah atau hadiah yang mereka anggap bahwa anak memiliki peran untuk melanjutkan perjuangan orang tua dengan memberi amanah untuk meneruskan usaha bisnis dari suami Musafah, meski secara legalitas pemberian atau hibah tersebut tidak ada bukti-bukti surat secara resmi, namun hal tersebut dianggap wajar dalam kehidupan keluarganya. Hal lain yang dilakukan Musafah ialah memberikan rumah kepada anak angkat yang pertama karena dianggapnya itu hal yang layak dari orang tua kepada anaknya. Untuk perlindungannya sertifikat rumah yang

⁵⁶Rais. "Kedudukan Anak Angkat," 186.

diberikan kepada anak angkat tersebut akan dicatatkan atau dibalik nama dari nama suami Musafah yaitu Ahmad Kasrowi menjadi nama anak angkatnya.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedua objek penelitian, orang tua angkat telah memberikan Sebagian hak kepada anak sebagai orang tua yang mengasuh. Namun secara antisipasi di kemudian hari, orang tua tidak memiliki pemikiran sampai jika nanti terjadi suatu permasalahan atau sengketa harta yang terjadi dalam seluruh keluarga ketika kedua orang tua telah meninggal dunia.

3. Alat Bukti

Perlindungan hukum atas anak angkat ketika memasuki ranah di pengadilan, khususnya untuk orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal hukum acara menggunakan Hukum Acara secara Perdata. Maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata, macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan sesuai Pasal 164 HIR ialah :

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Bukti surat merupakan alat bukti utama dalam hukum acara perdata, namun dalam hal ini, jika status anak angkat tidak memiliki legalitas sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya, maka dapat menggunakan alat bukti saksi. Saksi ialah orang dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mengalami, mendengar, melihat peristiwa yang disengketakan.

Anak angkat tersebut akan dibuktikan dalam pengadilan dengan dua orang saksi yang mengetahui bahwa anak tersebut telah dipelihara sekian lama bahkan disekolahkan, disunatkan, dirawat sampai dewasa bahkan sampai dinikahkan. Kalau terbukti sebagai anak angkat, maka anak angkat tersebut akan tetap memperoleh hak-hak sebagaimana anak angkat yang memiliki legalitas status anak dengan orang tua angkatnya. Jadi, meskipun tanpa melalui penetapan pengadilan bahkan tidak dilegalkan dalam Kartu Keluarga (KK), anak tetap memperoleh hak dan perlindungannya sebagai anak angkat.

Meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat melalui penetapan pengadilan, tapi kenyataannya di masyarakat tidak melakukan hal pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, namun dari sudut pandang Drs. Suharto, MH. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Cilacap menyatakan bahwa jika tidak melalui penetapan pengadilan dan hal tersebut secara substansi lainnya telah memenuhi dalam definisi anak angkat seperti dirawat, difasilitasi pendidikannya, disunatkan dll, maka anak tersebut telah dikatakan

sebagai anak angkat. Kalau sudah dikatakan sebagai anak angkat berarti memiliki hak dan perlindungan sama seperti anak angkat yang memiliki legalitas.

Jika terjadi sebuah masalah dalam hal pembagian waris, dan hal tersebut dapat diselesaikan dalam ranah keluarga atau masyarakat, hal yang perlu diketahui adalah pengakuan atau pengetahuan masyarakat mengenai status anak angkat tersebut apakah anak itu sebagai anak angkat atau tidak, jika pengakuan masyarakat ada saudara-saudaranya itu anak angkat, maka anak itu dianggap sah sebagai anak angkat, di samping sebenarnya orang tua angkat telah merawat anak tersebut sejak kecil sampai dewasa. Namun jika permasalahan diselesaikan di Pengadilan, maka yang digunakan ialah Hukum Acara, yaitu Hukum Acara Perdata. Yang mana bukti-bukti surat, bukti-bukti kesaksian akan menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan anak tersebut anak angkat dan berhak memperoleh hak sebagai anak angkat.

Penulis juga melakukan observasi pada salah satu Putusan Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor 1056/Pdt.G/2014/PA.BL yang menetapkan seorang anak angkat untuk memperoleh hak waris dengan cara wasiat wajibah meskipun saat pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan dan hakim memberi putusan untuk kedua pihak yang mana anak kandung sebagai penggugat dan anak angkat sebagai tergugat semuanya memperoleh hak waris dengan porsinya masing-masing. Hal tersebut tidak lepas dari ketentuan alat bukti yang digunakan

yaitu salah satunya adalah keterangan para saksi yang mengetahui fakta bahwa semasa hidupnya, ayah angkat mengasuh anak angkat tersebut sejak kecil hingga dewasa.

Berdasarkan dua (2) objek peneliti yang ada di Kelurahan Demaan, mengenai perlindungan berdasarkan alat bukti kesaksian dan surat-surat semua telah memiliki kekuatan dan pengakuan di masyarakat, bahwa anak yang diasuh oleh objek pertama Musafah dan objek kedua keluarga Fachrul memiliki pengakuan di masyarakat bahwa mereka memang benar-benar melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan pengangkatan anak. Maka dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak angkat di antara kedua objek ini bisa diperkuat dengan alat-alat bukti yang ada seperti pengakuan dari masyarakat bahwa anak ini memang benar sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya.

